

BAB IV
FAKTOR PENYEBAB BELUM OPTIMALNYA INVESTASI ASING
DI KOTA CIREBON

Investasi baik berupa PMA maupun PMDN merupakan salah satu faktor pendukung pembangunan suatu daerah tidak terkecuali bagi Kota Cirebon. Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya yang telah menguraikan tentang investasi, otonomi daerah, dan kebijakan investasi maka dalam bab IV ini akan dibahas terkait investasi di Kota Cirebon yang merupakan pembahasan dari rumusan masalah yang telah di buat yaitu tentang strategi pemerintah Kota Cirebon dalam meningkatkan investasi asing di era otonomi daerah.

Sebelumnya berikut ini disajikan jumlah Investor PMDN maupun PMA yang ada di Kota Cirebon perkembangan dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2012 sebagai berikut¹:

a. Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)

Jumlah investor PMDN/PMA di provinsi dan kabupaten/kota dapat disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tahun	Uraian	PMDN	PMA	Total	Kenaikan (%)
2009	Jumlah Investor	1.039	11	1.050	2
2010	Jumlah Investor	1.079	10	1.089	4
2011	Jumlah Investor	1.112	10	1.122	3

Tabel 4.1. Jumlah investor PMDN/PMA di Kota Cirebon tahun 2009-2011

Perkembangan investor melihat kepada perusahaan berskala nasional termasuk seluruh perusahaan yang ada perlu didata dan dihitung sebagai bagian penanaman

¹ Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Cirebon Tahun Anggaran 2016

modal dalam negeri. Jumlah investor sejak tahun 2009 s/d 2012 menunjukkan perkembangan atau peningkatan jumlah dari 1.039 menjadi 1.122. Rata-rata kenaikan sebesar 3,5% setiap tahun. Kondisi investor perlu disediakan ruang berusaha yang nyaman dan peningkatan fasilitas Kota yang memadai, antara lain melalui penataan tata ruang kota yang baik, hal ini akan meningkatkan kepercayaan pengusaha yang mau menginvestasikan modalnya di Kota Cirebon.

Seiring dengan telah dikeluarkannya Perda no 8 tahun 2012 tentang RTRW diharapkan akan meningkatkan iklim investasi yang baik di Kota Cirebon. Jalan yang representatif dan bebas macet juga merupakan prasyarat utama daya tarik investor. Hal lain yang mendukung investasi adalah pelayanan perijinan terpadu yang saat ini telah diterapkan

b. Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)

Hasil investasi PMDN/PMA Kota Cirebon dapat disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tahun	Realisasi	
	Nilai Investasi	Kenaikan (%)
2009	261.698.000.000	4
2010	328.823.000.000	26
2011	463.823.000.000	41

Tabel 4.2. Hasil investasi PMDN/PMA Kota Cirebon tahun 2009-2011

Nilai investasi yang diinvestasikan di Kota Cirebon terus meningkat, dengan kenaikan yang cukup signifikan.

c. Rasio daya serap tenaga kerja

Hasil analisis rasio daya serap tenaga kerja Kota Cirebon sebagai berikut:

No	Uraian	2009	2010	2011
1	Jumlah tenaga kerja yang berkerja pada perusahaan PMA/PMDN	27.879	28.804	29.510
2	Jumlah seluruh PMA/PMDN	1.050	1.089	1.122
3	Rasio daya serap tenaga kerja (org)	26,55	26,45	26,30

Tabel 4.3. analisis rasio daya serap tenaga kerja Kota Cirebon tahun 2009-2011

Data terakhir di tahun 2015 dari BPMPT sebagai berikut:

Jumlah Investasi bulan Januari-Desember 2015 dimana tidak ada nilai investasi untuk PMA di Kota Cirebon

No	Bulan	Jumlah Investasi	Jumlah	Jumlah Perusahaan	
				Baru	Her
1	Januari	106.334.028.000	106.334.028.000	40	86
2	Februari	63.777.000.000	170.111.028.000	34	90
3	Maret	62.733.000.000	232.844.028.000	50	108
4	April	338.371.365.000	571.215.393.000	31	101
5	Mei	72.128.976.245	643.344.369.245	47	64
6	Juni	37.875.000.000	681.219.369.245	22	75
7	Juli	56.146.320.629	737.365.689.874	23	63
8	Agustus	25.120.000.000	762.485.689.874	21	61
9	September	106.792.600.000	869.278.289.874	43	96
10	Oktober	253.141.012.476	1.122.419.302.350	48	88
11	Nopember	198.647.513.000	1.321.066.815.350	43	88
12	Desember	66.220.570.665	1.387.287.386.015	38	70
Jumlah Total		1.387.287.386.015		440	990

Tabel 4.4. Jumlah Investasi Kota Cirebon bulan Januari-Desember 2015

Adapun faktor penyebab belum optimalnya investasi asing di Kota Cirebon diantaranya:

A. Kualitas pelayanan publik

Kualitas pelayanan publik merupakan salah satu hal yang sangat penting dalam mendukung kegiatan investasi terutama investasi asing.

Langkah yang telah diambil pemerintah dengan pembentukan BPMPT merupakan sebuah hal yang cukup baik dimana BPMPT sebagai salah satu unit kerja pemerintah Kota Cirebon yang dibentuk berdasarkan

- Perda No.14 tahun 2011 Perda ttg Perubahan atas Perda Kota Cirebon No.15 th 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah, Satuan Pol PP dan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu
- Perwalkot No.13 tahun 2012 tentang Organisasi Tata Kerja Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan

BPMPT merupakan merger antara Badan Penanaman Modal dan Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Cirebon. Dengan demikian keberadaan BPMPT Kota Cirebon merupakan salah satu unsur pendukung system perencanaan pembangunan nasional yang tertuang dalam UU No.25 tahun 2004.

BPMPT (Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu) tugas pokoknya adalah melaksanakan urusan pemerintahan daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah bidang Penanaman Modal serta melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan administrasi dibidang perijinan dan non perijinan secara terpadu dengan prinsip koodinasi, integrasi, sinkronisasi, simplikasi, keamanan dan kepastian.

Sedangkan fungsinya adalah perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugas BPMPT, pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup BPMPT, pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang penanaman modal dan pelayanan perijinan, penyelenggaraan pelayanan koordinasi proses pelayanan perijinan dan non perijinan, pelaksanaan administrasi proses pelayanan perijinan dan non perijinan, pemantauan dan evaluasi proses pemberian perijinan dan non perijinan.

Kebijakan pengembangan dan penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu di Kota Cirebon pada hakekatnya merupakan salahsatu upaya perbaikan kualitas pelayanan perijinan untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat secara berkesinambungan, yang dilaksanakan melalui pembenahan system pelayanan perijinan secara menyeluruh, dan terintegrasi dengan strategi maupun kebijakan nasional.

Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran, BPMPT meletakkan kebijakan organisasi yang akan menjadi landasan dalam system opsional dan aktivitasnya sebagai berikut:

1. Memberikan peluang yang seluas-luasnya bagi dunia usaha dalam mengembangkan penanaman modal di daerah
2. Menjamin pelaksanaan/realisasi investasi yang tertib dan sesuai dengan peraturan yang berlaku

Secara sistematis dapat diuraikan kebijakan BPMPT Kota Cirebon dalam menunjang strategi yang telah ditetapkan adalah:

- a. Suatu langkah untuk meningkatnya profesionalisme pelayanan perijinan, maka ditetapkan kebijakan “Penguatan dan penataan kelembagaan pelayanan perijinan” dan “Pembangunan system pelayanan perijinan online”
- b. Suatu langkah untuk menciptakan situasi dan kondisi yang aman dan nyaman bagi para investor, maka ditetapkan kebijakan “Penyediaan standar dan mekanisme perijinan dan penanaman modal” dan “Penerapan insentif dan disinsetif investasi”
- c. Suatu langkah untuk terwujudnya optimalisasi kerjasama penanaman modal melalui kemudahan prosedur pelayanan perijinan dan teknis administrasi penanaman modal maka ditetapkan kebijakan “Meningkatkan promosi dan kerjasama investasi”
- d. Suatu langkah untuk terwujudnya koordinasi dan sinergitas dengan instansi yang terkait dengan perijinan dalam rangka peningkatan pelayanan perijinan, maka ditetapkan kebijakan “Meningkatkan kebijakan perencanaan dan pengembangan penanaman modal”

Adapun produk kebijakan yang sudah ada yaitu dalam hal perijinan diantaranya:

Pelayanan Perijinan

- (1) Perwal no.28 tahun 2012 tentang Standar dan Mekanisme Kerja Pelayanan Perijinan dan non Perjinan di Kota Cirebon
 - (2) Kep. Walikota no. 503/Kep.176-Ortala/2012 tentang penetapan jenis-jenis Pelayanan Perijinan Kota Cirebon
- Kegiatan penyelenggaraan perijinan dan non perijinan yg proses pengelolaannya mulai dari permohonan sampai ke terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu dalam satu pintu dan satu tempat

Standar Pelayanan Perwal No.28 Tahun 2012


- (1) Keputusan Walikota no. 875/Kep.177-Ortala/2012 tentang Pedelegasian wewenang Penandatanganan Perijinan di Lingkungan Pemkot Cirebon
 - (2) Keputusan Walikota No. 503.05/Kep.177.A-BPMPP/2012 tentang Pembentukan Tim Teknis Perjinan dan Non Perijinan pada BPMPT
 - (3) Pelayanan Pengaduan :
 - a. Info tentang loket Pengaduan
 - b. Ketersediaan bentuk media pengaduan
 - c. Kecepatan Penanganan Pengaduan
 - d. Pelayanan Ijin Paralel
 - (4) Petugas Pelayanan : Sikap, Penampilan, Kecakapan
 - (5) Sarana dan Pra Sarana Pelayanan : Tempat Pelayanan, Tata Letak dan Ketersediaan display informasi
- SIUP (Surat Ijin Usaha Perdagangan) ; Perda No. 4 tahun 2008
 - Mekanisme PengaduanIUI (Ijin Usaha Industri); Perda No. 8 Tahun 2008
 - Jenis Pelayanan Perijinan di BPMPPPT sesuai Kep.Walikota no. 503/Kep.176 Ortala/2012
 - Ijin Trayek ; Perda no. 9 th 2009 dan Perda no. 7 th 2012
 - Tanda Daftar Perusahaan (TDP) ; Perda No. 8 tahun 2008
 - SIUK (Surat Ijin Usaha Kepariwisataaan) ; Perda no. 12 tahun 2001 dan Perda no. 3 tahun 2003

Selain itu beberapa instansi lain turut mendukung salahsatunya dari Keimigrasian yaitu dengan memberikan Izin Tinggal Terbatas (ITAS) yang

merupakan suatu bentuk wujud nyata imigrasi dalam upaya mendukung dan membantu kebijakan pemerintah mewujudkan pembangunan ekonomi nasional khususnya dalam upaya menarik investasi asing dan mendorong terciptanya daya saing nasional. Adanya ITAS online dilakukan sebagai bentuk penyederhanaan birokrasi serta peningkatan kualitas pelayanan²

Namun ternyata ada hal lain yang dinilai masih kurang maksimal dalam hal pelayanan publik ini dalam rangka untuk meningkatkan investasi asing di Kota Cirebon salahsatunya dilihat dari Website BPMPT Kota Cirebon kurang maksimal diantaranya:

- 1) Belum semua informasi tersaji dalam bahasa Inggris, sehingga bagi para investor asing kesulitan mendapatkan informasi




Gambar 4.1. website BPMPT Kota Cirebon

- 2) Belum semua informasi tersaji dengan *up to date*, dimana dibebberapa bagian masih belum di update bahkan ada yang sudah lebih dari setahun

² <http://kanimcirebon.com/2016/07/imigrasi-cirebon-perkenalkan-tata-cara-pengurusan-itas-online-bagi-penjamin-orang-asing/> di akses tanggal 22 Agustus 2016

- 3) Belum semua informasi tersaji dengan lengkap dan detail yang bisa memudahkan investor asing mendapatkan informasi dengan mudah lewat internet



Gambar 4.2. website BPMPT Kota Cirebon

- 4) Belum ada informasi khusus yang diperuntukan bagi para investor asing, dimana pasti ada perbedaan dalam hal persyaratan untuk para investor asing, mengingat kedudukan mereka yang bukan sebagai warga negara Indonesia.

Perbaikan dari Website sangatlah penting, dimana di era digital saat ini semua orang sudah terbiasa mengakses informasi melalui internet, apalagi bagi para investor asing yang tertarik berinvestasi di luar negeri pasti akan mencari tau terlebih dahulu secara mendalam tentang negara bahkan sampai kota yang akan mereka lakukan kegiatannya. Dengan informasi yang lengkap dari website akan memudahkan mereka dengan mengakses dari negaranya sehingga tidak perlu datang langsung ke tempat mereka akan berinvestasi.

B. Promosi investasi

Promosi adalah segala macam bentuk komunikasi persuasi yang dirancang untuk menginformasikan pihak lain (pelanggan) tentang produk atau jasa dan untuk memengaruhi mereka agar membeli barang atau jasa tersebut yang mencakup publisitas, penjualan perorangan dan periklanan. Promosi investasi pada prinsipnya sama dengan promosi produk barang, jasa dan ide. Yaitu memotivasi masyarakat atau dunia usaha memanfaatkan produk barang, jasa dan ide, sehingga memberikan keuntungan produsennya. Promosi yang baik tentu berorientasi pasar.

Promosi investasi mempunyai sifat yang spesifik dibanding dengan promosi produk, terutama konsumennya. Konsumen investasi adalah pengusaha yang mempunyai kelebihan dana untuk ditanamkan modalnya, sangat rasional, motivinya untuk berinvestasi hanya untuk mendapat keuntungan dari modal yang ditanamnya tersebut dalam waktu secepat mungkin.

Dalam promosi investasi, potensi investasi yang yang diinformasikan itu sesuai dengan keadaan dilapangan. Informasi yang disampaikan bisa dalam bentuk tulisan, angka atau gambar atau peta, karena informasi tersebut akan menjadi bahan pertimbangan awal bagi mereka untuk menyusun kajian kelayakan (*feasibility study*). Tentu saja informasi yang disajikan telah memperlihatkan gambaran kasar mereka akan mendapat keuntungan. Secara umum informasi yang dibutuhkan tersebut antara lain: Lokasi calon investasi dan ketersediaan lahan, terutama untuk sektor pertanian; Ketersediaan infrastruktur seperti jalan, pelabuhan, komunikasi, ketersediaan tenaga listrik, air, Izin-izin yang dibutuhkan, prosedur mendapatkan izin dan lembaga-lembaga penerbit izin, persyaratan perizinan dan kepastian izin, Undang-undang dan peraturan yang terkait termasuk

peraturan pemerintah pusat dan peraturan pemerintah daerah, Kondisi ekonomi makro dan keadaan sosial politik disekitar lokasi, informasi tersebut memberikan gambaran situasi disekitar lokasi berinvestasi, kalau mereka berinvestasi akan aman dan nyaman, Ketersediaan tenaga kerja local, Kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh pemerintah kepada calon investor, terutama yang akan dipacu investasinya, Atraktif, menarik perhatian tetapi informasi yang diberikan tersebut jujur sesuai kondisi nyata.

Pemerintah Kota Cirebon mengoptimalkan promosi daerah untuk menarik investor, baik dalam negeri maupun mancanegara, guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat.³ *“Kami terus berupaya menarik investor sebanyak-banyaknya melalui aneka event dan promosi-promosi,”* kata Kepala Sub Bidang (Kasubid) Promosi Potensi Daerah Sub Perizinan BPPPT Cirebon, Icip Suryadi.

Pemerintah daerah terus mengoptimalkan promosi untuk menarik investor dalam negeri maupun mancanegara untuk mendukung percepatan pembangunan. Selain itu letak geografi Kota Cirebon berdekatan dengan Ibukota Provinsi Jawa Barat. Karena itu, Kota Cirebon akan menjadi daerah incaran para investor. Kota Cirebon akan dijadikan kawasan pemukiman dan bisnis yang menarik untuk para investor agar menanamkan modalnya di bidang property, kedepan Kota Cirebon semakin menjadi daerah investasi yang menarik dan kondusif bagi para investor. Untuk menarik investor, pemerintah daerah terus mengoptimalkan promosi melalui website online, jejaring sosial, buku profil potensi Investasi, pamflet, baligho, dan media cetak.

³ <http://www.cirebontrust.com/tarik-investor-bpppt-kota-cirebon-genjot-promosi-potensi-wisata.html>
diakses tanggal 22 Agustus 2016

Berbagai event promosi pernah diikuti pemerintah kota Cirebon seperti pameran promosi, seminar bisnis dan even-even promosi lainnya, namun masih tergolong kurang maksimal hasilnya.



Gambar 4.3. Kegiatan promosi Kota Cirebon

Salah satu bentuk promosi investasi kota Cirebon dalam Trade, Tourism and Investment Expo 2014 yang digelar oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan (BPMPP) Kota Cirebon

Menurut pakar pemasaran Hermawan Kartajaya pada konsep pemasaran, promosi adalah bagian dari taktik yang disebut pemasaran bauran (*marketing mix*) yang terdiri atas produk (*product*), harga (*price*), tempat (*place*) dan promosi (*promotion*). Jadi kegiatan promosi adalah bagian dari pemasaran bauran dimana keberhasilan promosi kita lihat sangat dipengaruhi produk yang ditawarkan apakah informasinya berasal dari data yang akurat. Kemudian sejauh mana kemudahan pelayanan yang diberikan kepada calon investor apakah menjadi mahal karenanya, adanya pungutan yang tidak resmi yang dikenakan kepada mereka sehingga menjadi high cost ekonomi. Pertimbangan investor dalam memutuskan untuk berinvestasi juga termasuk lokasi apakah lokasi mendukung kegiatan investasi seperti ketersediaan bahan baku, keamanan, kemudahan akses,

pasar tujuan ekspor dan dalam negeri serta ketersediaan infrastruktur seperti jalan, listrik dan air. Setelah seluruh data yang terkait dengan produk, harga dan tempat diidentifikasi dan divalidasi dengan baik dan benar kemudian barulah dikemas dalam bahan promosi untuk dipublikasikan kepada calon investor .

Promosi untuk menarik investor asing di Kota Cirebon belum maksimal diantaranya:

1. Data base potensi kota Cirebon sebagai bahan informasi terutama bagi para investor asing belum ada

Berdasarkan wawancara dengan salahsatu anggota DPRD Kota Cirebon, salahsatu yang belum ada adalah masalah data base. Data base daerah lemah akurasiya dan jarang sekali dilakukan validasi atas data yang dimiliki oleh instansi teknis / sektoral yang bisa di display kepada para investor, seperti di Arab Saudi ketika ada investor datang akan langsung di display terkait investasi yang akan ditanamkan disana.

2. Event promosi diluar negeri sangat mahal *cost* nya, alangkah baiknya kota Cirebon dapat melakukan dengan cara lain yaitu publikasi gencar melalui media internet dalam berbagai bentuk, hal tersebut merupakan sebuah bentuk *Virtual Diplomacy*⁴, dimana dalam pelaksanaan diplomasi oleh aktor *sub state* seperti pemerintah daerah, tidak perlu terkukung dengan diplomasi formal *step by step* harus menunggu dan mengikuti setiap tahapannya sebagaimana diarahkan oleh pemerintah pusat, namun dapat langsung mengakses dan berhubungan dengan para pihak asing melalui media maya

⁴ Takdir Ali Mukti, 2013, *Paradiplomacy: Kerjasama Luar Negeri Oleh Pemda Di Indonesia*, The Phinisi Press, Yogyakarta, hal.179

di internet. Namun yang harus dibenahi adalah peningkatan kesiapan sumberdaya manusia dan updating data yang bersifat terus menerus dan mengikuti dinamika dalam percaturan dunia maya atau virtual ini. Oleh Karena itu sangat penting bagi pemerintah daerah untuk merekrut tenaga-tenaga PNS yang melek terhadap teknologi informasi secara *advance* dan tidak sekedar bisa komputer.

C. Kebijakan pendukung kegiatan investasi asing

Kebijakan terkait kegiatan investasi di Kota Cirebon dinilai sangat kurang progressif karena sampai dengan saat ini baru membuat kebijakan sebatas pengaturan perijinan di Kota Cirebon, adapun terkait dengan kebijakan penanaman modalnya sendiri sampai dengan saat ini belum ada.

Sebenarnya inisiasi sudah ada dengan dilakukannya studi banding terkait kebijakan investasi asing ke BPMPT Kulonprogo⁵ pada 24 April 2014. Studi banding dilaksanakan di Unit 1 BPMPT, Jalan Perwakilan No.2 Wates. Pimpinan rombongan studi banding, Sekretaris BPMPP Kota Cirebon, Akhyadi, SE menyatakan bahwa tujuan dari kegiatan ini sebagai upaya pembelajaran BPMPT Kota Cirebon yang akan merancang Peraturan Daerah mengenai penanaman modal sekaligus sharing pengalaman dan pengetahuan. Meskipun BPMPP Kota Cirebon telah dibentuk pada tahun 2012; Pemerintah Kota Cirebon belum memiliki peraturan daerah di bidang penanaman modal. Sebelum melakukan kunjungan ke Kabupaten Kulon Progo, rombongan BPMPP Kota Cirebon juga telah melakukan studi banding ke Kabupaten Magelang dan Kabupaten Sragen. Agung Kurniawan, SIP. M.Si menyambut baik kedatangan studi banding tersebut

⁵ <http://bpmpppt.cirebonkota.go.id/berita/detail/id/1> di akses tanggal 2 Agustus 2016

terlebih studi banding ini merupakan kedua kalinya bagi BPMPT menerima kunjungan dari BPMPP Kota Cirebon. Penanaman Modal di Kabupaten Kulon Progo sendiri telah diatur melalui sejumlah regulasi seperti Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 21 Tahun 2012 Tentang Perlindungan, Pemberian Insentif Dan Kemudahan Penanaman Modal; Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Pedoman Umum Penanaman Modal Di Daerah; dan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Standar Pelayanan Publik Pada Badan Penanaman Modal Dan Perizinan Terpadu.

Pertumbuhan investasi di Kota Cirebon Jawa Barat mengalami hambatan akibat kota tersebut belum memiliki peraturan daerah (Perda) tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).⁶ Sejumlah investor terpaksa menunda rencana menanamkan modalnya di Kota Cirebon karena khawatir lokasi yang akan dipilih nantinya tidak sesuai dengan rencana pengembangan yang dituangkan dalam RTRW dan RDTR oleh pemerintah daerah. Kepala Seksi Promosi Potensi Daerah Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan (BPMPT) Kota Cirebon Icip Suryadi mengatakan Perda RDTR merupakan tanggung jawab instansi lain di luar BPMP yang kabarnya sedang proses pengajuan. Dia menuturkan kabar proses pengajuan Raperda RDTR kepada Pemprov Jabar telah lama bergulir, akan tetapi hingga kini belum ada kepastian padahal kebutuhannya (Perda RDTR) sudah mendesak. Selama ini pertumbuhan investasi di Kota Cirebon tak banyak terpengaruh kondisi nasional hanya ada hambatan pada regulasi lokal seperti Perda RDTR, jika Perda RDTR tidak segera dibuat maka penundaan rencana investasi oleh kalangan pengusaha bakal terus berlanjut dan akhirnya menghambat laju investasi Kota Cirebon. Meski nilai investasi di Kota Cirebon meroket tiap

⁶ <http://bandung.bisnis.com/read/20150803/61825/539199/tak-punya-perda-rdtr-pertumbuhan-investasi-kota-cirebon-terhambat> di akses tanggal 1 Agustus 2016

tahunnya, akan tetapi masih ada kendala yang menghambat berjalannya proses investasi di kota dengan luas 38 kilometer persegi ini. Salah satunya, belum adanya Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang ditetapkan oleh pemerintah daerah yang dijadikan acuan untuk proses investasi. Selama ini pemberian perizinan, berpatokan pada Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW), tapi di beberapa perizinan tertentu, kesulitan karena ada hal-hal yang belum detail diatur dalam RTRW. Sehingga ketika ada yang ingin berinvestasi di satu wilayah tertentu, tertunda akibat belum adanya kejelasan, oleh karenanya pemerintah daerah cepat mensahkan RDTR, karena proses perizinan investasi sudah dilakukan, salahsatunya melalui sistem online⁷

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan di Bappeda dan DPRD kota Cirebon serta data Renstra BPMPT 2013-2018, didapat informasi bahwa dalam pelaksanaan kegiatan investasi di Kota Cirebon memang belum mempunyai perda terkait penanaman modal. Hal tersebut merupakan salahsatu faktor mengapa nilai investasi asing di Kota Cirebon masih minim. Artinya jika dilihat dari pemberlakuan otonomi daerah kota Cirebon kurang progressif dalam membuat kebijakan terkait investasi khususnya untuk investasi asing, sehingga investor pun masih *wait and see* untuk berinvestasi di Kota Cirebon. Adapun mengapa belum adanya peraturan daerah tersebut dikarenakan *goodwill* dari eksekutif untuk duduk bersama legislatif dalam rangka penyusunan peraturan daerah tersebut, sehingga sangat dibutuhkan inisiator yang kembali lagi harus datang dari eksekutif dan legislatif.

⁷ <http://www.cirebontrust.com/hambat-investasi-rencana-detail-tata-ruang-kota-cirebon-belum-rampung.html> di akses tanggal 1 Agustus 2016

Data Prolega dan Realisasi Perda Kota Cirebon Tahun 2009-2014⁸ terkait Perda Penanaman Modal sudah ada dalam program legislasi sejak tahun 2010 namun belum terealisasi. Dari data terlihat bahwa progresifitas⁹ terkait kebijakan kegiatan penanaman modal / investasi masih kurang, dengan belum ada realisasi perda dari program legislasi sejak tahun 2010. Sebagai bahan perbandingan di beberapa kota masih di wilayah provinsi Jawa Barat telah lebih dahulu memiliki Perda Penanaman Modal diantaranya:

No	Daerah	Tahun	Perda
1	Bekasi	2014	Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 12 Tahun 2014 tentang Penanaman Modal ¹⁰
2	Bogor	2012	Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2012 tentang Penanaman Modal ¹¹
3	Garut	2012	Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 14 Tahun 2012 tentang Penanaman Modal ¹²

Tabel 4.5. Data Perda Penanaman Modal di Kota di Jawa Barat

Pelaksanaan Otonomi Daerah disinyalir mendorong terjadinya pertumbuhan ekonomi diantaranya melalui arus investasi yang masuk ke dalam suatu daerah. Dengan otonomi yang dimiliki, peran pemerintah daerah kini menjadi sama pentingnya dengan pemerintah pusat dalam peningkatan investasi. Pemerintah Daerah dituntut dapat berkreasi dalam menangani permasalahan iklim investasi di daerah masing-masing melalui berbagai kebijakan yang mendukung terciptanya

⁸ <http://dprd.cirebonkota.go.id/produk-hukum/2009-2014.html> di akses tanggal 3 Agustus 2016

⁹ <http://kbbi.web.id/progresif>

progresif/prog-re-sif/ /progrésif/ a **1** ke arah kemajuan; **2** berhaluan ke arah perbaikan keadaan sekarang (tentang politik); **3** bertingkat-tingkat naik (tentang aturan pemungutan pajak dan sebagainya)

¹⁰ <http://bekasikota.go.id/files/fck/LD%20Perda%2012%20Tahun%202014.pdf>


¹¹ <http://bpmpptsp.bogorkab.go.id/index.php/multisite/page/585v>

¹² <http://bpmpptgarut.net/kuncen/dongdot/PERDA%2014%20TH%202012%20PENANAMAN%20MODAL%2012072012.pdf>

iklim usaha yang sehat. Pemerintah Daerah juga dituntut untuk dapat bersaing dengan Pemerintah Daerah lainnya dalam meningkatkan daya tarik investasi daerah. Hal ini disebabkan oleh motivasi pelaku usaha atau investor untuk berpindah atau melakukan investasi di daerah lain yang memiliki daya tarik lebih tinggi. Investor akan memilih lokasi yang menawarkan peluang keuntungan lebih besar dengan risiko lebih kecil.

Efektivitas kebijakan pemerintah daerah dalam meningkatkan investasi dipengaruhi oleh instrumen kebijakan, pelaksanaan, dan pengendalian terhadap pelaksanaan kebijakan tersebut. Instrumen kebijakan untuk meningkatkan investasi berupa: (1)peraturan perundangan dalam kerangka regulasi, (2)pengelolaan belanja daerah dalam kerangka investasi dan layanan publik, antara lain untuk penyediaan layanan terpadu. Mengingat jumlahnya yang mayoritas dan kontribusinya yang besar terhadap perekonomian nasional dan daerah selama ini, maka sangatlah wajar jika fokus perhatian diberikan kepada upaya pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah dan koperasi, yang dilakukan antara lain dengan pendekatan pengembangan sektor unggulan melalui klaster industri.

Korelasi antara Otonomi Daerah, Kebijakan Investasi, Perkembangan Investasi



Salahsatu tujuan dari adanya otonomi daerah adalah kemandirian suatu daerah, pertumbuhan ekonomi merupakan indikator keberhasilan suatu daerah, salahsatu pendorong pertumbuhan ekonomi adalah investasi, perkembangan investasi daerah bergantung pada banyak faktor salahsatunya adalah kebijakan investasi dari daerah tersebut dimana di era otonomi daerah sekarang lebih leluasa dalam penataan di daerah. Jadi antara tiga komponen tersebut sangatlah saling berhubungan dan saling mempengaruhi. Ketika suatu daerah yang memiliki kebijakan investasi yang mendorong perkembangan/pertumbuhan investasi maka perkembangan ekonomi di daerah tersebut pasti akan tumbuh pesat, dan itu akan menjadikan daerah tersebut semakin maju.

Bappenas,¹³ untuk mempercepat perbaikan iklim bisnis dan kinerja sektor riil di daerah, harus ditumbuhkan kesadaran akan pentingnya persaingan antar daerah dalam menarik investasi sebanyak banyaknya ke daerah tersebut. Pemerintah Daerah dituntut untuk selalu giat dalam menarik investasi sekaligus mempertahankan dan meningkatkan investasi yang sudah ada di daerah masing-masing. Berbagai kebijakan pemerintah daerah dalam bentuk Perda-perda diharapkan mendukung penciptaan iklim usaha yang kondusif, dan memberikan berbagai insentif serta kemudahan bagi investor dalam melakukan usaha.

Dengan otonomi yang dimiliki, peran pemerintah daerah kini menjadi sama pentingnya dengan pemerintah pusat dalam peningkatan investasi. Pemerintah Daerah dituntut dapat berkreasi dalam menangani permasalahan iklim investasi di daerah masing-masing melalui berbagai kebijakan yang mendukung terciptanya iklim usaha yang sehat. Pemerintah Daerah juga dituntut untuk dapat bersaing dengan Pemerintah Daerah lainnya dalam meningkatkan daya tarik investasi

¹³ http://bappenas.go.id/files/3513/5211/1083/buku-utama__20081122110140__704__1.pdf

daerah. Hal ini disebabkan oleh motivasi pelaku usaha atau investor untuk berpindah atau melakukan investasi di daerah lain yang memiliki daya tarik lebih tinggi. Investor akan memilih lokasi yang menawarkan peluang keuntungan lebih besar dengan risiko lebih kecil.

Kota Cirebon memiliki daya tarik investasi yang cukup tinggi, hal ini dapat dilihat dari sisi nilai penanaman modal yang semakin meningkat dari tahun ke tahun.¹⁴ Sekitar tahun 2000an Kota Cirebon pernah dinobatkan sebagai kota dengan tujuan investasi nomor 1 di Indonesia, namun seiring dengan perkembangan zaman, Kota Cirebon menempati ranking terakhir dalam data Transparansi Internasional Indonesia sebagai kota terkorup yang salahsatu penilaiannya adalah dari iklim investasi. Selama tahun 2010-2012 banyak investor mengeluhkan sulitnya perizinan penanaman modal di Kota Cirebon. Hal ini terjadi karena dokumen hukum yang menjadi dasar perizinan belum dapat disahkan. Sehingga daftar investor yang menunggu kepastian izin dapat diproses. Meskipun begitu proses perizinan masih menghadapi tantangan seperti persoalan penyederhanaan perizinan, insentif dan disinsentif investasi, dan penerapan sanksi pelanggaran tata ruang

Kota Cirebon dalam penataan ruang nasional yaitu berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional adalah sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) yang merupakan salah satu pengembangan kawasan metropolitan, serta merupakan bagian dari kawasan andalan yaitu Ciayumajakuning (Cirebon-Indramayu-Majalengka-Kuningan) dengan sektor unggulan pertanian, industri, perikanan, dan pertambangan

¹⁴ <http://www.cirebonkota.go.id/wp-content/uploads/2015/04/LAKIP-Kota-Cirebon-Tahun-2014.pdf>

Penetapan Kota Cirebon sebagai PKN berdasarkan karakteristik wilayah yang merupakan:

1. Kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul utama kegiatan ekspor-impor atau pintu gerbang menuju kawasan internasional.
2. Kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai pusat kegiatan industri dan jasa skala nasional atau yang melayani beberapa provinsi; dan/atau
3. Kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul utama transportasi skala nasional atau melayani beberapa provinsi.

Penetapan Kota Cirebon sebagai PKN dipertegas juga dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat 2009-2039. Fokus pengembangan Kota Cirebon sebagai bagian dari Wilayah Pengembangan (WP) Ciayumajakuning diarahkan sebagai kota inti dari PKN dengan sarana dan prasarana yang terintegrasi dengan wilayah pengaruhnya (*hinterland*), serta menjadi simpul utama pelayanan jasa dan perdagangan, dan industri di Daerah bagian timur, serta untuk kegiatan wisata budaya dan religi.

Berbagai langkah kebijakan untuk meningkatkan investasi akan mendorong pertumbuhan ekonomi secara bertahap, dari sisi permintaan, pertumbuhan ekonomi diprediksi masih didorong konsumsi rumah tangga dan investasi. Pertumbuhan konsumsi masyarakat diperkirakan akan terus meningkat sejalan dengan peningkatan pendapatan masyarakat, sehingga permintaan konsumsi masyarakat diperkirakan terus meningkat.

Sedangkan investasi diperkirakan akan meningkat sejalan dengan ditetapkannya Perda RTRW Kota Cirebon Tahun 2011-2031. Dari sisi penawaran,

seiring dengan pertumbuhan di sisi permintaan kinerja sektoral diperkirakan tumbuh positif. Pertumbuhan sektoral diperkirakan terutama ditopang oleh pertumbuhan sektor sekunder dan tertier khususnya sub sektor perdagangan, hotel dan restoran serta jasa.

Strategi adalah langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Strategi juga dapat diartikan sebagai usaha-usaha untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan. Kebijakan juga merupakan pedoman pelaksanaan tindakan atau keputusan yang mengatur suatu mekanisme tindakan lanjutan dalam mencapai tujuan.

Dari makna strategi dan kebijakan tersebut, Pemerintah Kota Cirebon menetapkan strategi yang diwujudkan dalam bentuk kebijakan dan program dengan memperhatikan prioritas pembangunan dan terus melakukan upaya dengan menerapkan berbagai langkah dan strategi demi menunjang pembangunan daerahnya

Adapun yang telah dilakukan oleh Pemerintah Cirebon baru sebatas pembentukan Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah Kota Cirebon dalam kaitannya dengan kegiatan investasi yaitu RKPD (Rencana Kerja Pembangunan Daerah) dan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Kota Cirebon, yang sifatnya masih sangat general

Berikut isi dari RKPD dan RJPMD tersebut

Visi : Terwujudnya Kota Cirebon sebagai Kota Tujuan Investasi Melalui Optimalisasi Pelayanan Perijinan			
Misi 1 : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Perijinan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya Profesionalisme Pelayanan Perijinan 	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> Mengoptimalkan Sumber Daya Aparatur Perijinan dalam pelayanan perijinan untuk mencapai pelayanan perijinan yang mudah, murah dan cepat sesuai azas dan prinsip pelayanan 	<ul style="list-style-type: none"> Penguatan dan penataan kelembagaan pelayanan perijinan Pembangunan sistem pelayanan perijinan online
Misi 2 : Menciptakan Iklim Investasi yang Kondusif			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan dan Mengembangkan Iklim Investasi di Kota Cirebon	Meningkatkannya pertumbuhan nilai investasi	Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan berbagai unsur terkait untuk pengembangan Iklim investasi	<ul style="list-style-type: none"> Penyediaan Standar dan Mekanisme Perijinan dan Penanaman Modal Penerapan Insentif dan disinsentif investasi

Tabel 4.6. RKPD Kota Cirebon

Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terwujudnya pelayanan prima dalam perijinan	Indeks Kepuasan Masyarakat dalam pelayanan perijinan	Optimalisasi kelembagaan pelayanan perijinan yang dilaksanakan dengan mudah, murah dan cepat sesuai dengan azas dan prinsip pelayanan	Penataan dan penguatan kelembagaan pelayanan perijinan, pembangunan sistem pelayanan perizinan online, serta penerapan insentif dan disinsentif informasi
	Meningkatnya nilai investasi di Kota Cirebon	Peningkatan iklim investasi yang kondusif	Meningkatkan promosi dan kerjasama investasi Meningkatkan kebijakan perencanaan pengembangan penanaman modal

Tabel 4.7. RPJMD kota Cirebon (Strategi dan Arah Kebijakan)

Upaya lain yang telah dilakukan berikutnya adalah dalam rangka peningkatan iklim investasi yang kondusif, Pemerintah Kota Cirebon memiliki arah kebijakan yaitu:¹⁵

1. Penataan dan penguatan kelembagaan pelayanan perizinan, pembangunan sistem pelayanan perizinan Online dan penerapan insentif dan disinsentif informasi
2. Meningkatkan kerja sama investasi
3. Meningkatkan kebijakan perencanaan pengembangan penanaman modal

¹⁵ <http://www.cirebonkota.go.id/wp-content/uploads/2015/04/LAKIP-Kota-Cirebon-Tahun-2014.pdf>

Sebagai upaya mencapai indikator sasaran yang telah ditetapkan pemerintah kota Cirebon melalui badan penanaman modal dan pelayanan perizinan telah melakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1. Penyederhanaan prosedur perizinan dan peningkatan pelayanan dan penanaman modal.
2. Peningkatan kualitas SDM guna peningkatan pelayanan investasi.
3. Koordinasi pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan perizinan.
4. Penanganan pengaduan perizinan, serta
5. Melaksanakan pengukuran indeks kepuasan masyarakat (IKM).

Adapun kegiatan dalam upaya meningkatkan nilai investasi di kota Cirebon dilaksanakan dengan kegiatan:

1. Menyelenggarakan pameran investasi.
2. Pengembangan potensi unggulan
3. Melaksanakan kajian potensi sumber daya yang terkait dengan investasi

Namun dari semua yang telah disusun tersebut dalam pelaksanaannya belum tergarap dengan maksimal sehingga sangat berpengaruh bagi pencapaian investasi asing di kota Cirebon yang juga masih belum optimal.